



PUTUSAN

Nomor 1421/Pdt.G/2023/PA.Smd



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SAMARINDA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Xxxxxx, xxxxxx tempat dan tanggal lahir Samarinda, 24 Juli 1996,
agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga,
pendidikan SLTP, tempat kediaman di Xxxxxx,
Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur,
sebagai Penggugat;

Lawan

Xxxxxx, NIK. xxxxxx tempat dan tanggal lahir Samarinda, 07 Juli 1996,
agama Islam, pekerjaan Buruh, pendidikan SD,
tempat kediaman Xxxxxx Kota Samarinda,
Provinsi Kalimantan Timur, **sebagai Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 25 Juli 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 1421/Pdt.G/2023/PA.Smd, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Senin, tanggal 22 Juni 2020, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, sesuai Duplikat Nikah Nomor xxxxxx, tanggal 06 Desember 2022;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah sewaan di Jalan Sultan Hasanudin, Kota Samarinda selama 4 (empat) bulan kemudian berpindah dan terakhir tinggal di rumah kediaman

Hal. 1 dari 16 Hal. Putusan No.1421/Pdt.G/2023/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orangtua Penggugat di Xxxxxx, Kota Samarinda selama 1 (satu) tahun, 8 (delapan) bulan;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak, bernama Xxxxxx, lahir di Samarinda pada tanggal 3 Oktober 2020 dan anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun-rukun saja, namun sejak pertengahan tahun 2022 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terus -menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering bermain judi online, hal tersebut Penggugat ketahui dari aplikasi dihanphone Penggugat, sehingga akibat dari judi online tersebut Tergugat tidak memberikan nafkah yang menjadi tanggung jawab Tergugat bahkan juga uang Penggugat dipakai bermain judi, Tergugat lebih sibuk bermian judi keluarga menjadi tidak diperhatikan karena Tergugat jarang sekali berada di rumah sibuk dengan judi online serta untuk kebutuhan rumah tangga juga menjadi tidak diperhatikan. Setiap Penggugat menasihati Penggugat untuk meninggalkan kebiasaan buruk Tergugat yang sering bermain judi, Tergugat justru marah-marah hingga berkata-kata kasar kepada Penggugat, sehingga Tergugat telah melepaskan tanggung jawabnya sebagai seorang kepala rumah tangga yang merupakan kewajibannya dan yang paling membuat Penggugat merasa tidak tahan Tergugat sering bermain judi online. Ketika bertengkar Tergugat juga melakukan KDRT bahkan kasus tersebut pernah Penggugat laporkan kepada pihak berwajib (Kepolisian) namun selesai dimediasi dan Penggugat mencabut laporannya dan tidak melanjutkan laporannya karena Tergugat membuat surat perjanjian;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi Mei 2023 disebabkan Tergugat tidak bisa merubah kebiasaan buruknya yang masih saja sering bermain judi online, akhirnya karena seringkali bertengkar Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman orangtua Penggugat dan sampai saat ini telah berpisah rumah selama 2 (dua) bulan, walaupun Penggugat dan Tergugat baru berpisah rumah akan tetapi pertengkaran

Hal. 2 dari 16 Hal. Putusan No.1421/Pdt.G/2023/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena hal tersebut sudah lama terjadi, Penggugat sudah merasa tidak tahan lagi dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat;

6. Bahwa dengan sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat merasa tersiksa baik lahir maupun batin sehingga Penggugat tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Tergugat, oleh karenanya Penggugat bermaksud bercerai dengan Tergugat di depan sidang Pengadilan Agama Samarinda;
7. Bahwa Penggugat bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Samarinda cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (Xxxxxx) terhadap Penggugat (Xxxxxx);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri ke persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi secara maksimal pada tanggal 3 Agustus 2023 dan 10 Agustus 2023, namun berdasarkan laporan Mediator, Nor Illiyyina, S.H.,M.H, tanggal 10 Agustus 2023, mediasi dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan untuk kembali rukun sebagai suami istri;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dalam setiap persidangan agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Hal. 3 dari 16 Hal. Putusan No.1421/Pdt.G/2023/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan suratgugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap dalil- dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara lisan pada tanggal 10 Agustus 2023 yang pada pokoknya mengakui seluruh dalil- dalil gugatan Penggugat, namun demikian Tergugat menyatakan masih ingin tetap mempertahankan kehidupan rumah tangganya demi anak;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, Nomor xxxxxx, tanggal 6 Desember 2022. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan berstempel pos, kemudian diberi kode bukti (P), diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Bukti Saksi:

1. Xxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah sekitar tahun 2020 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang sekarang diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Saksi di Xxxxxx, Kota Samarinda;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2022 mulai goyah karena antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering bermain judi online, akibat dari judi online tersebut Tergugat tidak memberikan nafkah yang menjadi tanggung jawab Tergugat bahkan juga uang Penggugat

Hal. 4 dari 16 Hal. Putusan No.1421/Pdt.G/2023/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipakai bermain judi, selain itu Tergugat juga melakukan KDRT dengan memukul Penggugat dan kasus tersebut pernah dilaporkan kepada kepolisian, namun setelah dimediasi, Penggugat mencabut pengaduan tersebut setelah membuat surat perjanjian bahwa Tergugat tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

- Bahwa Saksi sering melihat dan mendengar langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat, karena tinggal serumah;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Mei 2023, Tergugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama hingga sekarang dan sudah tidak saling berkomunikasi serta Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkahnya;
- Bahwa Saksi dan keluarga Tergugat sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. **Xxxxxx**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah sekitar tahun 2020 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang sekarang diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di **Xxxxxx**, Kota Samarinda;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2022 mulai goyah karena antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat, selain itu Tergugat sering main judi online dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat tidak hanya pertengkaran mulut saja, namun juga disertai dengan kekerasan fisik oleh Tergugat terhadap Penggugat;

Hal. 5 dari 16 Hal. Putusan No.1421/Pdt.G/2023/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sering melihat dan mendengar langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat, karena Saksi sering singgah ke rumah orang tua Saksi;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Mei 2023, Tergugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama hingga sekarang dan sudah tidak saling berkomunikasi serta Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkahnya;
- Bahwakeluarga Penggugat dan Tergugat sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa di persidangan Tergugat juga telah menghadirkan seorang saksi:

Xxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena masih ada hubungan kerabat dengan Tergugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Mei 2023;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui selebihnya selain yang telah diterangkan oleh Saksi;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil- dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat dan mohon putusan, demikian pula Tergugat juga telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap mempertahankan jawabannya, dimana Tergugat menyatakan masih ingin tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Penggugat demi anak-anak Penggugat dan Tergugat, serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 6 dari 16 Hal. Putusan No.1421/Pdt.G/2023/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat, domisili Penggugat berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Samarinda, sesuai Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Samarinda;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat pada setiap persidangan secara maksimal agar Penggugat rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 154 R.Bg.jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat melalui mediasi juga telah dilaksanakan oleh Mediator Nor Illiyyina, S.H., M.H. dan berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 10 Agustus 2023, mediasi dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan untuk kembali rukun sebagai suami istri, oleh karenanya ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah sejak pertengahan tahun 2022 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Tergugat sering bermain judi online, hal tersebut Penggugat ketahui dari aplikasi di handphone Penggugat, sehingga akibat dari judi online tersebut Tergugat tidak memberikan nafkah yang menjadi tanggung jawab Tergugat bahkan juga uang Penggugat dipakai bermain judi, Tergugat lebih sibuk bermain judi, keluarga menjadi tidak diperhatikan karena Tergugat jarang sekali berada di rumah sibuk dengan judi online serta untuk kebutuhan rumah tangga juga menjadi tidak diperhatikan. Setiap Penggugat menasihati Penggugat untuk meninggalkan kebiasaan buruk Tergugat yang sering bermain judi, Tergugat justru marah-marah hingga berkata-kata kasar kepada Penggugat, sehingga Tergugat telah melepaskan tanggung jawabnya sebagai seorang kepala rumah tangga yang

Hal. 7 dari 16 Hal. Putusan No.1421/Pdt.G/2023/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan kewajibannya dan yang paling membuat Penggugat merasa tidak tahan Tergugat sering bermain judi online. Ketika bertengkar Tergugat juga melakukan KDRT bahkan kasus tersebut pernah Penggugat laporkan kepada pihak berwajib (Kepolisian) namun selesai dimediasi dan Penggugat mencabut laporannya dan tidak melanjutkan laporannya karena Tergugat membuat surat perjanjian. Puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada Mei 2023 yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang dan selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi yang baik;

Menimbang, bahwa terhadap dalil- dalil gugatan tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawabannya secara lisan yang pada pokoknya mengakui seluruh dalil- dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah mengakui seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, namun oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup sebagaimana ketentuan Pasal 283 R.Bg. jo. Pasal 1865 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis berpendapat bahwa pokok permasalahan utama dalam gugatan Penggugat, apakah perselisihan dan pertengkaran secara terus- menerus antara Penggugat dan Tergugat mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi pecah?;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti P dan 2 (dua) orang saksi yaitu, **Xxxxxx** dan **Xxxxxx bin Sainuddin**;

Menimbang, bahwa bukti P telah bermeterai cukup dan berstempel pos. Oleh karenanya telah memenuhi syarat formil permeteraian alat- alat bukti (dokumen) di pengadilan sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P berupa kutipan akta nikah merupakan akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg. jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Hal. 8 dari 16 Hal. Putusan No.1421/Pdt.G/2023/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P memuat keterangan tentang telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang terjadi pada tanggal 22 Juni 2020, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini masih terikat hubungan hukum sebagai suami istri yang sah dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang Saksi Penggugat yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Saksi- Saksi Penggugat bukan orang yang dilarang untuk menjadi Saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangannya, keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan sendiri, serta relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain dalam hal telah terjadi perseisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan masalah keuangan, dimana Tergugat sering bermain judi online sehingga kebutuhan rumah tangga tidak terpenuhi dan Tergugat juga pernah melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap Penggugat, akibatnya Penggugat dan Tergugat bepisah tempat tinggal sejak Mei 2023, oleh karena itu keterangan saksi- saksi telah memenuhi syarat materil saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah mengakui seluruh dalil- dalil gugatan Penggugat, namun di persidangan Tergugat juga telah menghadirkan seorang saksi;

Menimbang, bahwa Saksi Tergugat bukan orang yang dilarang untuk menjadi Saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Hal. 9 dari 16 Hal. Putusan No.1421/Pdt.G/2023/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangannya, keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan sendiri, serta relevan dengan pokok perkaradimana Saksi mengetahui kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan telahberpisah tempat tinggal sejak Mei 2023,oleh karena itu keterangan saksi telah memenuhi syarat materil saksi;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Tergugat tersebut, semakin memperkuat fakta tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat itu sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil selebihnya yang tidak relevan dengan pokok masalah perkara ini oleh sebab ketiadaannya tidaklah melemahkan dalil-dalil Penggugat yang telah didukung bukti-bukti sebagaimana tersebut di muka, maka dipandang tidak urgen untuk dipertimbangkan, sehingga dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 22 Juni 2020 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang diasuh oleh Penggugat;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2021 hingga sekarang sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus- menerus;
3. Bahwa bentuk perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tidak hanya cekcok mulut, namun juga disertai dengan kekerasan fisik oleh Tergugat terhadap Penggugat;
4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena faktor ekonomi ;
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal yang hingga sekarang telah berlangsung selama kurang lebih 11 (sebelas) bulan dan selama itu pula sudah tidak terbangun komunikasi yang baik dan Tergugat juga tidak pernah menafkahi Penggugat lagi;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dirukunkan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Hal. 10 dari 16 Hal. Putusan No.1421/Pdt.G/2023/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang telah dirumuskan di atas, perlu dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut;

Menimbang, bahwa fakta hukum pertama sampai keempat Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, antara Penggugat dan Tergugat sudah sering berselisih dan bertengkar secara terus-menerus yang tidak hanya cekcok mulut, namun juga disertai dengan kekerasan fisik, menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus merupakan gejala hilangnya rasa cinta dan kasih sayang di antara suami istri serta pertanda kehidupan rumah tangga sudah hancur berantakan, sehingga dalam kondisi yang demikian sudah berat bahkan sulit membangun rumah tangga ideal yang diharapkan;

Menimbang, bahwa hancur dan retaknya rumah tangga, merupakan gambaran di dalamnya sudah tidak ditemukan lagi ketenangan, ketentraman dan kedamaian, sehingga harapan untuk memegang teguh cita-cita dan tujuan perkawinan bagaikan menggenggam bara api, sebagai suatu gambaran sungguh sulit dan berat untuk dilakukan;

Menimbang, bahwa fakta hukum kelima Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal yang sudah tidak terbangun komunikasi yang baik layaknya suami istri, menunjukkan bahwa di antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat mewujudkan hak dan kewajiban masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan, suami istri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami istri, kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolok ukur rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami istri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami

Hal. 11 dari 16 Hal. Putusan No.1421/Pdt.G/2023/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah;

Menimbang, bahwa suami istri yang hidup berpisah dan sudah tidak terbangun komunikasi yang sehat, mengakibatkan proses interaksi yang kurang bersahabat dan pola hubungan yang kurang kondusif serta jauh dari suasana utuh dalam kebahagiaan;

Menimbang, bahwa fakta hukum keenam Penggugat dan Tergugat sudah sering dirukunkan akan tetapi tidak berhasil, hal ini menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan;

Menimbang, bahwa nilai asasi yang harus diemban oleh suami istri adalah memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* yang menjadi sendi dasar kehidupan berumah tangga dalam susunan masyarakat dan tujuan tersebut hanya bisa dicapai jika suami istri menjalankan kehidupan berumah tangga dengan rukun, tenteram dan damai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum diatas, maka petitum gugatan Penggugat nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah (*maqasid syariah*), khususnya mengenai hukum munakahat, dapat disimpulkan bahwa pada hakikatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat;

Menimbang, bahwa mengenai formulasi rumusan alasan darurat sebagai alasan perceraian, dalam syariat tidak ditentukan secara terinci dan *limitatif*, akan tetapi dapat ditemukan melalui hasil ijtihad atau pemahaman fikih atau peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi

Hal. 12 dari 16 Hal. Putusan No.1421/Pdt.G/2023/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga yang demikian, maka perceraian dipandang lebih membawa mashlahat bagi kedua belah pihak, Penggugat dan Tergugat, sebagai *way out* untuk melepaskan Penggugat dan Tergugat dari belenggu penderitaan yang berkepanjangan serta guna menghindari kemungkinan terjadinya *madharat* yang lebih besar atas diri Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali sebagai suami istri, apabila perkawinan mereka dipertahankan maka tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak dapat dicapai dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, hal ini sesuai dengan pendapat Ibnu Sina yang dikutip oleh Sayyid Sabiq dalam kita Fiqhus Sunnah Juz II halaman 208 yang berbunyi sebagai berikut :

فكلما اجتهد في الجمع بينهما زاد الشرالنيو أي الخلاف
وتنغصت المعاش

Artinya : “Maka jika kedua belah pihak dipaksakan untuk tetap rukun sebagai suami istri, niscaya keadaan akan bertambah buruk”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 38, 39 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini cerai gugat yaitu yang berkehendak untuk bercerai adalah Penggugat (istri) dan sebelumnya antara

Hal. 13 dari 16 Hal. Putusan No.1421/Pdt.G/2023/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, maka sesuai Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam talak Tergugat yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak ba'in shughra;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Samarinda adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Samarinda untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat, tempat tinggal Tergugat dan tempat pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa petitum 3 gugatan Penggugat tentang biaya perkara, oleh karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 14 dari 16 Hal. Putusan No.1421/Pdt.G/2023/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Xxxxxx**) terhadap Penggugat (**Xxxxxx**);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp320.000,00 (Tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Samarinda pada hari Senin, tanggal 28 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Shafar 1445 Hijriyah, oleh Rukayah, S.Ag., sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Rusinah, M.H.I. dan Drs. H. Taufikurrahman, M.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis, tanggal 31 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Shafar 1445 Hijriyah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Para Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh Baihaqi, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Ttd.

Rukayah, S.Ag.

Hakim Anggota,

Ttd.

Dra. Hj. Rusinah, M.H.I.

Hakim Anggota,

Ttd.

Drs. H. Taufikurrahman, M.Ag.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Baihaqi, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. PNB

Hal. 15 dari 16 Hal. Putusan No.1421/Pdt.G/2023/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a.	Pendaftaran	Rp.	30.000,00
b.	Panggilan Pertama P dan T	Rp.	20.000,00
c.	Redaksi	Rp.	10.000,00
2.	Biaya proses	Rp.	50.000,00
3.	Panggilan	Rp.	200.000,00
4.	Meterai	Rp.	10.000,00
JUMLAH		Rp.	320.000,00

(Tiga ratus dua puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Samarinda

Ttd.

Drs. Anwaril Kubra, M.H.

Hal. 16 dari 16 Hal. Putusan No.1421/Pdt.G/2023/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)